

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
ARISAN *ONLINE*  
(Studi Kasus Putusan Nomor 2272/PID.B/2020/PN MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**YOGI PRANATA**

**NPM: 178400265**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

-----  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
-----

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA


TERHADAP ARISAN *ONLINE*

(Studi Kasus Putusan Nomor 2272/PID.B/2020/PN MDNY)

Nama : Yogi Pranata

NPM : 178400265

Bidan : Hukum Kepadanaan



DIKETAHUI:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. RIZKAN ZULYADI SH., MH.

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yogi Pranata

NPM : 178400265

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
ARISAN ONLINE**

(Studi Kasus Putusan Nomor 2272/PID.B/2020/PN MDN)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi ini saya tulis benar tidak merupakan jiplakan atau karya ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun

Medan, Agustus 2021



Yogi Pranata

NPM: 178400265

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : YOGI PRANATA  
**NPM** : 178400265  
**Prodi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum  
**Jenis Karya** : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ARISAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor 2272/PID.B/2020/PN MDN)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan Agustus 2021



Yogi Pranata

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ARISAN *ONLINE* (Studi Kasus Putusan Nomor 2272/PID.B/2020/PN MDN)**

**OLEH  
YOGI PRANATA  
NPM: 178400265**

#### **HUKUM KEPIDANAAN**

Berkembangan dunia teknologi sekarang ini terdapat banyak aksi penipuan dan penggelapan melalui media sosial (internet). Media sosial tersebut seperti *facebook, instagram, tweeter, whatsapp, line, bbm* dan lain-lain yang di mana terdapat banyak orang yang menggunakannya, salah satu cara yang dilakukan untuk mencari keuntungan melalui media sosial adalah dengan cara mengadakan arisan *online*. Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu, setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Adapun masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap arisan *online*, upaya hukum dalam penanggulangan arisan *online*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap arisan *online*, untuk mengetahui upaya hukum dalam penanggulangan arisan *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan baik berupa dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian yang dilakukan kesimpulan yang dapat diambil adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap arisan *online* Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online dapat mengacu pada KUHP sebagaimana yang tergambar pada putusan Nomor 2272/PID.B/2020/PN MDN terdakwa di tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP, Upaya hukum dalam penanggulangan arisan *online* dapat dilakukan dengan upaya Upaya *preventif* adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu kejahatan. upaya *represif* yaitu dengan cara melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Arisan *Online*

**ABSTRACT**

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ONLINE ARISAN  
(Case Study Decision Number 2272/PID.B/2020/PN MDN)**

**BY**

**YOGI PRANATA**

**NPM: 178400265**

**CRIMINAL LAW**

In today's developing world of technology, there are many acts of fraud and embezzlement and gambling through social media (internet). Social media such as Facebook, Instagram, tweeter linewhatsapp, line, BBM and others where there are many people who use it. the way that is done to make a profit through social media is by holding an online social gathering. Arisan is a group of people who collect money regularly in each certain period. After the money is collected, one of the group members will come out as the winner. The determination of the winner is usually done by drawing, but there is also an arisan group that determines the winner by agreement. Any problems found in this study are the form of criminal liability for online arisan, legal remedies in overcoming online social gathering. The research method used is a type of juridical normative research with data collection techniques, namely library research and interviews. From the results of the research, the conclusions that can be drawn are the form of criminal responsibility for online arisan. Against criminal liability for perpetrators of online arisan fraud fraud can refer to the Criminal Code and also Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) Efforts law in overcoming online social gathering can be done with efforts Preventive measures are efforts made before the occurrence of a crime or more precisely as an effort to prevent a crime. repressive efforts, namely by deepening the case such as careful examination of evidence so that it can determine properly whether the case is a single perpetrator or a structured crime.

Keywords: Criminal Liability, Online Arisan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan Alhamdulillah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan dan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan keinginan yang kuat dan rasa tanggung-jawab, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ARISAN ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor 2272/PID.B/2020/PN.MDN)**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Zaini Munawir SH. M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

5. Ibu Arie Kartika SH., MH selaku Kepala Bidang Kepidanaan
6. Bapak Muazzul SH, M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sekaligus Pembimbing I penulis
7. Bapak Riswan Munthe SH, MH Selaku Pembimbing II Penulis
8. Ibu Nurjanna SH, MH Selaku Sekertaris Pembimbing Penulis
9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum
10. Seluruh unsur staf Administrasi Universitas Medan Area, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
11. Teman dan sahabat-sahabat di Universitas Medan Area

Pada kesempatan ini secara khusus Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Bapak AKBP (Purn) SURIANTO dan Ibu RENI CHANDRA,S.Pg serta saudara kandung saya RIRIN TRIANA, S.Kes , WULAN INDAH SARI, Amd , BrigPol ARDIANSYAH PRATAMA , RIDHO PRAWIRA, S.Psi. Dan tak lupa pula untuk PIA NOVITA, S.M yang selalu mendampingi saya setiap saat. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman teman khususnya angkatan tahun 2017 yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2021

Penulis

Yogi Pranata

NPM: 178400265



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Hipotesis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang pertanggungjawaban Pidana	10
a. Pengertian pertanggungjawaban Pidana .....	10
b. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana .....	14
c. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan .....	18
a. Pengertian Penipuan .....	18
b. Unsur-unsur Penipuan .....	19
c. Jenis-jenis Penipuan .....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Arisan .....	24
a. Pengertian Arisan.....	24
b. Pengertian Arisan Online .....	27
2.4 Tinjauan Umum tentang Kejahatan .....	29
a. Pengertian Kejahatan .....	29

b. Delik Kejahatan dalam Undang-Undang ITE ..... 31

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 34**

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian ..... 34

a. Waktu Penelitian ..... 34

b. Tempat Penelitian ..... 34

3.2 Metodologi Penelitian ..... 34

a. Jenis Penelitian ..... 34

b. Sifat Penelitian ..... 35

c. Teknik Pengumpulan Data ..... 35

d. Analisis Data ..... 35

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 36**

**A. Hasil Penelitian ..... 36**

1. Analisis	Kasus	Putusan	Nomor	
				2272/Pid.B/2020/PN.Mdn..... 36

a. Posisi Kasus ..... 36

b. Analisis Dakwaan ..... 38

c. Putusan dan Pertimbangan Hakim ..... 44

d. Analisis	Hukum	Putusan	Nomor	
				2272/Pid.B/2020/PN. Mdn ..... 50

e. Jumlah Kasus Yang di Tangani  
Pengadilan Negeri Medan dari Tahun  
2018-2021..... 52

**B. Pembahasan ..... 53**

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Arisan Online .... 53
2. Upaya Hukum dalam Penanggulangan Arisan Online 58

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN ..... 61**

- A. Simpulan ..... 61
- B. Saran ..... 62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada berkembangnya dunia teknologi sekarang ini terdapat banyak aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian melalui media sosial (internet) Media sosial tersebut seperti facebook, instagram, tweeter, whatsapp, line, BBM dan lain-lain yang di mana terdapat banyak orang yang menggunakannya. Dalam perkembangan dunia teknologi tersebut terdapat pelaku yang ingin memanfaatkan dengan cara mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan melakukan aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian dari media sosial yang terdapat orang banyak dengan melakukan berbagai cara demi mencapai yang si pelaku inginkan.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan antara satu dengan yang lainnya, Salah satunya melalui interaksi komunikasi, budaya, ataupun pertukaran pesan sebagai cara untuk mempersatukannya. Hal tersebut terlihat pada perilaku yang ditimbulkan oleh manusia, serta mengandung makna yang dapat diartikan sebagai suatu pesan<sup>2</sup>

Salah satu cara yang dilakukan untuk mencari keuntungan melalui media sosial adalah dengan cara mengadakan arisan online. Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu, Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusomo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta 2004 hlm.37

<sup>2</sup> Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu Yogyakarta 2010 hlm.78

pemenang. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia, Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (virtual reality) yang dikenal sekarang ini dengan internet.

Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara online, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita. Bisnis secara online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan embanking. Bisnis online ini pun memiliki banyak ragamnya baik itu jual beli maupun investasi. Sedangkan internet sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita misalnya yaitu dengan melakukan arisan secara online. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya<sup>3</sup>

Dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengguna dunia maya yang begitu banyak maka sekarang arisan pun dapat dilakukan dengan

---

<sup>3</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka Jakarta 1976 hlm. 57

internet melalui media sosial. Arisan yang dilakukan dengan internet melalui media sosial dapat disebut juga sebagai arisan online. Arisan online dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan. Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui ATM Cara pengundian pun dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut. Sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan bisnis ini. Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi, Sedangkan dampak negatifnya adalah penipuan arisan online

Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya, yang terjadi disini adalah hutang piutang.

Kehidupan yang semakin berkembang menuntut pola dan gaya hidup masyarakat. Tidak jarang, di era yang seperti ini banyak kaum-kaum elit yang membentuk komunitas tertentu sebagai ajang pertemuan sekaligus sosialisasi. Hal ini tentu saja mempengaruhi gaya hidup masing-masing individu. Tidak sedikit orang yang mencari keuntungan dengan memanfaatkan perkumpulan ini. Berbagai cara dilakukan, baik dengan cara yang benar hingga dengan cara melawan hukum. Bagi orang-orang yang mencari keuntungan dengan melawan hukum tentu saja

ingin mendapatkan uang dengan cara yang instan tanpa usaha yang berat. Hal ini dilakukan karena mereka tidak suka bekerja keras atau bahkan telah bosan menjalani hidup miskin. Ketika hal ini telah terjadi, tentu saja ada pihak yang akan dirugikan yaitu korban. Selain hal-hal di atas, tentu saja ada hal-hal lainnya yang berasal dari diri korban sendiri sehingga mereka menjadi sasaran empuk suatu kejahatan.

Dengan gaya hidup yang seperti ini, pelaku kejahatan memanfaatkan perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan oleh calon korban mereka. Untuk di Indonesia, tradisi yang ada untuk menjalin pertemanan atau suatu perkumpulan adalah arisan. Tentu saja arisan yang sekarang dengan jaman dulu telah banyak mengalami perkembangan mengikuti jamannya. Jenis kejahatan yang dilakukan terkait tentang penipuan. Kejahatan penipuan di Indonesia telah marak sejak dahulu. Namun, semakin berkembangnya jaman maka jenis-jenis kejahatan penipuan semakin beraneka ragam hingga penipuan bermodus arisan.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Namun perjanjian arisan tersebut tetap akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya dan di antara para peserta dengan pengurus arisan. Maka, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar arisan online, dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUHPERdata dengan menggugat peserta yang tidak mau membayar arisan online tersebut atas dasar wanprestasi, Jika permasalahan

ini akan diselesaikan melalui gugatan wanprestasi, dapat menggunakan alat bukti dalam hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yaitu: bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Pada kasus yang lain, jika bandar arisan yang melarikan uang anggota arisan tersebut maka Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Sistem penipuan arisan online yang beragam sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Sehingga masyarakat dapat tertarik dengan mudah. Hal ini yang mengakibatkan penipuan arisan online sangat mudah terjadi. Apalagi dasar perjanjian dari arisan online hanya dilandaskan saling percaya antar anggota dan pengelola (owner). Kebanyakan korban yang terjat di

karenakan tidak memahami dan tidak mendapatkan informasi secara utuh lebih awal. Untuk menghindari penipuan ini, salah satu prinsip yang harus ditanamkan adalah tidak ada usaha atau bisnis yang memiliki kepastian keuntungan yang tinggi. Semua usaha atau peluang bisnis memiliki resiko dan hasil yang tidak bisa diprediksi kecuali investasi berupa tabungan atau obligasi dengan pendapatan tetap. Akan tetapi bisnis beresiko rendah seperti ini, juga tidak



menghasilkan *income* yang menggiurkan. Ada beberapa cara agar terhindar dari penipuan arisan online yaitu: pertama Cari arisan online yang terpercaya. Arisan online terpercaya memiliki penyelenggara dengan reputasi baik. Apalagi jika arisan onlinenya bebadan hukum. biasanya untuk arisan skala besar wajib memiliki badan hukum. Kedua, Mempunyai Event Offline. Arisan online yang bisa dipercaya, biasanya memiliki agenda untuk kopdar (kopi darat) atau hanya sekedar berkumpul untuk membahas hal-hal tertentu. Ketiga, Memiliki Surat Perjanjian. Setidaknya ada surat perjanjian antara penyelenggara dan anggota, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan minat bagi yang ingin bergabung. Keempat, Pilih arisan yang syar'i memang ada arisan yang syar'i, tentunya ada, arisan yang syar'i tidak ada bunga dan setiap ada pengeluaran diberitahukan saat melakukan perjanjian. Kelima, Saling amanah dan istiqomah.<sup>4</sup>

Kemudian Pasal 378 KUHP juga bisa menjadi dasar pengaduan dalam hal terjadi penipuan mengenai kejahatan penipuan secara umum. Pada arisan online. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mengenai hal-hal yang dilarang dalam undang-undang ini terdapat pada Bab VII Pasal 27-37, kemudian ketentuan pidana terdapat pada Bab XI diatur 8 Pasal yaitu Pasal 45-52.

---

<sup>4</sup> Priskila Askahlia Sanggo dan Diana Lukitasari, Jurnal Hukum *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* Recidive Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014 hlm. 221

UU ITE mengatur mengenai tindak pidana cyber crime atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan online. Dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan mampu menekan kejahatan cyber crime.

Sistem pembuktian dalam kasus penipuan arisan online ini menimbulkan kesulitan. Lemahnya regulasi pengaturan penipuan arisan online membuat kasus ini semakin banyak terjadi. Selain itu, pemerintah juga masih belum mampu untuk melacak situs-situs yang menjurus kepada penipuan. Sehingga untuk mengurangi kasus penipuan arisan online sangat sulit dilakukan. Hal lain yang menjadi kesulitan yaitu dalam mencari alat bukti. Untuk mencari bukti dalam kasus penipuan arisan online yang menggunakan media elektronik melalui media sosial facebook ini membutuhkan pihak-pihak yang kompeten di bidang media elektronik. Untuk itulah pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Namun dalam penerapannya Undang-Undang ini masih dianggap belum maksimal dikarenakan banyaknya tindak pidana cybercrime yang diatur masih belum jelas pengaturannya didalam undang-undang ini.

Salah satu upaya untuk menekan tindak pidana kejahatan dunia maya ini meskipun sudah ada payung hukumnya adalah kesadaran hukum masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Penggunaan sosial media seperti *facebook*, *instagram* dan media *online* lainnya harus mampu dipergunakan dengan bijak. Saat ini penipuan di sosial media sangat banyak, pelaku penipuan sangat mengerti bahwa

pengguna internet saat ini sangat banyak sehingga menjadi salah satu target pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul dalam skripsi ini **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan *Online* (Studi Kasus Purusan Nomor 2272/Pid.B/2020/PN.Mdn)** adapun alasan pemilihan judul adalah karena saat ini fenomena arisan *online* semakin marak dikalangan masyarakat khususnya di Kota Medan yang sudah menimbulkan korban penipuan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap arisan online?
- 1.2.2 Bagaimana upaya hukum dalam penanggulangan arisan online?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap arisan online
- b. Untuk mengetahui upaya hukum dalam penanggulangan arisan online

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana. Terlebih lagi dapat menabuh wawasan serta menambah perbendaharaan karya-karya Ilmiah yang membahas topik tentang tindak pidana penipuan melalui arisan online yang mana itu merupakan suatu perbuatan yang diatur didalam Undang-Undang Indonesia.

- b. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan pula nantinya dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dan penegak hukum di dalam upaya untuk menegakkan kejahatan penipuan melalui arisan online yang semakin berkembang di Indonesia dengan mempelajari penipuan arisan online dan upaya dalam hal penanggulangannya

## 1.5 Hipotesis

- a. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap arisan online dalam UU ITE mengatur setiap kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan *Cyber* atau *Cyber Crime*. Di dalam UU ITE Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku diatur dalam Bab XI mengenai Ketentuan Pidana dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 52
- b. Upaya hukum penanggulangan arisan online dapat berjalan sesuai aturan hukum adalah dengan meng-advokasi masyarakat tentang UU ITE yang mengatur bagaimana cara bertransaksi di internet dan terdapat pidana bagi yang melanggar undang-undang tersebut

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban pidana

##### a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi, Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana<sup>6</sup>

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada<sup>8</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>9</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyrakatannya yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada

---

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>10</sup>

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

#### b. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilannya, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat

---

<sup>10</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers Jakarta 2015 hlm-52



kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

### c. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

---

<sup>11</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

### 1. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut<sup>12</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>13</sup>

### 2. Unsur kesalahan

---

<sup>12</sup> Moeljalento, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta Jakarta 2008 hlm-25

<sup>13</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada 2012 hlm-85

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>14</sup> Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas, dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.<sup>15</sup> Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative, kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

#### a) Kesengajaan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm-114

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm-115

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahawa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>16</sup>

b) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm-121

perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya.<sup>17</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

### a. Pengertian Penipuan

Penipuan (*Bedrog*) adalah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi. Di dalam pasal 378 KUHPidana ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum. Dalam pasal 378 KUHPidana yang berbunyi bahwa: "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"<sup>18</sup>

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan penipuan yang terkandung dalam rumusan pasal 378 KUHPidana, maka R. Sughandi mengemukakan pengertian penipuan bahwa "penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar"<sup>19</sup>

Mengenai penipuan, pada pasal 378 KUHPidana, R. Soesilo merumuskan sebagai berikut:

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya:

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm-122

<sup>18</sup> R. Sugandhi, Kitab UU Hukum Pidana dan penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya, 1980 hlm.396-397

<sup>19</sup> *Ibid*

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak
- c. Membujuknya itu dengan memakai:
  - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
  - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
  - 3) Karangan perkataan bohong
- d. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- e. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain jadi membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
- f. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam pasal 367 jo 394.<sup>20</sup>

## **b. Unsur-unsur penipuan**

Melihat dari pasal diatas, maka dalam kasus penipuan harus mengandung unsur pokok. Unsur-unsur tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Unsur objektif “menggerakkan/membujuk orang lain dengan alat penggerak/pembujuk:

---

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)*, Politeia Bogor 1995 hlm.

- a. Perbuatan: menggerakkan atau membujuk
- b. yang digerakkan : orang
- c. Perbuatan tersebut bertujuan agar:
  - 1) Orang lain menyerahkan suatu benda
  - 2) Orang lain memberikan hutang; dan
  - 3) Orang lain menghapuskan piutang.
- d. Menggerakkan tersebut dengan memakai:
  - 1) Nama palsu  
Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam hal ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.
  - 2) Tipu muslihat  
Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang-barang palsu adalah tipu muslihat.
  - 3) Keadaan atau sifat palsu;  
Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
  - 4) Rangkaian kebohongan

Diisyaratkan bahwa harus terdapat kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.<sup>21</sup>

## 2. Unsur-unsur subjektif

### a. Dengan maksud (*met het oogmerk*)

Dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum

### b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan jalan melawan hukum.

### c. Dengan melawan hukum

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak atau pembujuk yang dipergunakan. Menurut Moch Anwar, melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau

---

<sup>21</sup> Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I*, Citra Aditya Bhakti Bandung 1989 hlm.51



pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk dari keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak atau pembujuk tersebut di atas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.<sup>22</sup>

### c. Janis-Jenis Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur di dalam buku kedua Bab XXV pasal 378-395 KUHPidana. Pasal-pasal ini menjelaskan tentang jenis-jenis penipuan yang tercantum dalam KUHPidana, yaitu:

1. Pasal 378 KUHPidana mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 KUHPidana mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 a KUHPidana merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*flessenrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *flessenrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHPidana yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen

---

<sup>22</sup> *Ibid*

terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.

5. Pasal 381 KUHPidana mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
6. Pasal 382 KUHPidana mengatur tentang tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.
7. Pasal 382 bis KUHPidana mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
8. Pasal 383 KUHPidana mengatur tindak pidana penipuan dalam jualbeli.
9. Pasal 383 bis KUHPidana mengatur tentang penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognoement*.
10. Pasal 384 KUHPidana mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeed*
11. Pasal 385 KUHPidana mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
12. Pasal 386 KUHPidana mengatur tentang penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat
13. Pasal 387 KUHPidana mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan.
14. Pasal 388 KUHPidana mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang
15. Pasal 389 KUHPidana mengatur penipuan terhadap batas pekarangan
16. Pasal 390 KUHPidana mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.

17. Pasal 391 KUHPidana mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga
18. Pasal 392 KUHPidana mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu
19. Pasal 393 KUHPidana mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan.
20. Pasal 393 bis KUHPidana mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara
21. Pasal 394 KUHPidana mengatur penipuan dalam keluarga
22. Pasal 395 KUHPidana mengatur tentang hukuman tambahan.<sup>23</sup>

### 2.3 Tinjauan Umum tentang Arisan

#### a. Pengertian Arisan

Arisan menurut disebut dengan saving club atau Company saving yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata saving berasal dari kata Save kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi saving kata benda yang berarti tabungan.<sup>24</sup>

Menurut istilah arisan atau yang disebut sebagai Asosiasi Perputaran Kredit dan Simpanan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> R. Soesilo, *Op.Cit* hlm.260-372

<sup>24</sup> Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, Aneka Semarang 2010 hlm.75

<sup>25</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 2008 hlm.48

Sepintas praktek arisan memang sama dengan akad qard. Qard menggambarkan seorang meminjam sebuah barang (uang atau benda lainnya), untuk dikembalikan lagi pada yang punya di kemudian hari. Seolah-olah orang yang memperoleh undian telah meminjam uang pada yang lain, melihat ini arisan hampir sama dengan hutang. Namun demikian setiap anggota dalam arisan juga turut menyimpan uang tersebut, melihat gambaran terakhir ini, arisan mirip dengan simpanan<sup>26</sup>

Prinsip dasarnya arisan dimana-mana sama, sejumlah uang yang terdiri dari iuran tetap dari masing-masing peserta dibagikan menurut jadwal tetap pada umumnya secara bergilir kepada masing-masing peserta. Jadi, jika ada 10 (Sepuluh) peserta dan pertemuan diadakan sekali seminggu selama jangka waktu sepuluh minggu berturut-turut, seorang peserta tertentu akan menerima Rp. 100,000 atau termasuk iurannya sendiri.<sup>27</sup>

Arisan dalam Hukum Adat disebut dengan istilah Jula-jula Minangkabau Monakka di Selayar, Mapalus Uang di Minahasa yaitu mewajibkan para anggota tiap bulan menyumbang sejumlah uang serta memberi kesempatan kepada mereka masing-masing secara bergiliran untuk menggunakan uang yang telah dikumpulkan itu dengan cara diundi.<sup>28</sup>

Arisan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berada dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang pertemuan. Di samping kepentingan menabung, arisan juga seringkali sebagai

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan sebuah Pendekatan terhadap Antropologi terapan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2001 hlm.168

<sup>28</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2000 hlm.39

ajang peminjaman uang atau sebagai perantara jual beli. Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian rakyat yang banyak dijalankan dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia. Arisan merupakan salah satu dari tradisi yang berkembang di masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Namun sayangnya, tidak ada data yang pasti mengenai kapan asal mulanya kemunculan tradisi arisan di Indonesia. Tetapi, yang dapat dipastikan adalah bahwa arisan sebagai lembaga keuangan yang bersifat non-formal merupakan sarana yang menyediakan dana guna membantu masyarakat akan kebutuhan uang tunai.

Tradisi arisan lazim digunakan masyarakat sebagai sarana instrumental dalam rangka menggerakkan kegiatan sosial, seperti anjongsana (silaturahmi) bagi para peserta kumpul-kumpul, tembung sapa di antara beberapa sahabat karib, tetangga ataupun keluarga. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat mengatakan di dalam arisan terdapat solidaritas antar sesama yang dinilai jauh lebih penting dibandingkan aspek ekonominya<sup>29</sup>

Arisan dalam suatu kelompok organisasi tersebut, semisal kelompok pemuda, serikat kerja, organisasi wanita, perkumpulan olahraga fungsinya bukan lagi sebagai penunjang solidaritas kelompok rukun tetangga, melainkan penunjang solidaritas perkumpulan atau organisasi. Sering kali arisan dilaksanakan sesudah rapat resmi selesai, tujuannya adalah untuk menarik orang agar menghadiri rapat, serta untuk mempererat rasa persatuan dikalangan mereka. Tetapi yang tidak berhak ikut undian giliran. Kegunaan arisan perkumpulan adalah untuk mengumpulkan para anggota dalam suasana akrab, informal dan mempererat hubungan kelompok tersebut. Ikatan lama seperti ikatan berserikat lingkungan

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.171

tempat tinggal, diganti ikatan baru sejenisnya yaitu berdasarkan keanggotaan perkumpulan bersama<sup>30</sup>

#### b. Pengertian Arisan Online

Arisan Online merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial, dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain. Dengan adanya pelaksanaan arisan online ini tentu akan sangat mempermudah kegiatanlainnya, arisan online ini sangat banyak diminati dikalangan usiakarena online yang dimaksud yaitu seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan tersebut hanya melalui sosial media selama masih memiliki koneksi internet yang dapat menghubungkan dengan anggota arisan.<sup>31</sup>

Hal tersebut yang menjadi pemicu timbulnya ide untuk melaksanakan kegiatan arisan online. Arisan yang berbasis online ini, sama halnya seperti arisan yang dilakukan pada umumnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat didalam arisan berbasiskan onlineini adalah:

1. Owner arisan, owner arisan merupakan pemilik arisan atau pengelola arisan yang diberikan kepercayaan untuk mengatur seluruh kegiatan arisan.
2. Anggota arisan, adalah seluruh pihak yang terikat dan sepakat atas perjanjian untuk mengadakan arisan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm.176

<sup>31</sup> Riawan B & Mahartayasa I. M, *Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia*, Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 2015 hlm.3

3. Bank, pihak penyalur transaksi dan penyimpan dana oleh owner arisan dan peserta arisan, yang dalam hal ini para pihak dalam arisan tidak bertemu langsung, maka seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer bank.
4. Sosial media (sosmed), merupakan sebuah media online dimana para penggunanya dapat berbagi dengan mudah. Sejauh ini, arisan tidak hanya dilakukan berupa uang tetapi juga berupa benda-benda yang bernilai lainnya. Misalnya berupa handphone atau laptop. Namun dalam karya ilmiah ini akan membahas secara umum tentang arisan online. Para pihak dalam arisan nantinya akan mendapatkan uang sesuai apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada pelaksanaan arisan online ini bila wanprestasi terjadi maka disebabkan adanya para pihak arisan melanggar isi dari perjanjian ketika anggota lain telah sepakat dan mentaati aturan yang ada. Didalam Pasal 1320 KUHPerdara memang tidak mensyaratkan perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Maka, apabila para pihak ada yang melanggar isi dari perjanjian yg telah dibuat, walaupun perjanjian tersebut tidak tertulis, maka, pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini Dan I Wayan Novy Purwanto, *Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis Online*, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2019 hlm.6

## 2.4 Tinjauan Umum tentang Kejahatan

### a. Pengertian kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama yang atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Tentang dari definisi kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana, R.Soesilo memberdakan pengertian kejahatan secara yuridis dan dan pengertian kejahatan secara sosiologis

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Ditinjau dari sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang

---

<sup>33</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi* Penerbit Pustaka Refleksi: Makassar, 2010 h 2.



selain merugikan sipenderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban<sup>34</sup>

Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view) adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan tersebut tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan<sup>35</sup>

Selanjutnya, adapun beberapa definisi kejahatan menurut beberapa pakar, yaitu:

1. J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti social yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk mentetramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
2. M.A Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati, dan hukuman denda dan seterusnya.
3. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian pendertiaan.

---

<sup>34</sup> Syahrudin, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2003 hlm.132

<sup>35</sup> A.S.Alam, *Pengantar kriminologi*, Makassar Refleksi 2010 hm.16

4. Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak)
5. J.E.Sahetapy dan B.Marjono Reksodiputro dalam bukunya “Paradoks dalam Kriminologi” menyatakan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relative, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas dan minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan tau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.<sup>36</sup>

b. Delik Kejahatan dalam UU ITE

Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu

- a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
  1. Kesusilaan (Pasal 27 ayat [1] UU ITE);
  2. Perjudian (Pasal 27 ayat [2] UU ITE);
  3. Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat [3] UU ITE);
  4. Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat [4] UU ITE);

---

<sup>36</sup> Syahrudin *Op.Cit.* hlm.2-3

5. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat [1] UU ITE);
6. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat [2] UU ITE);
7. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
- b. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE);
- c. intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);<sup>37</sup>

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

---

<sup>37</sup> [www.hukum online.com](http://www.hukum online.com)

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

#### Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021, Adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Rincian Waktu Penelitian**

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2021											
		Mei			Juni			Juli			Agustus		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan		■										
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

##### b. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan alasan, karena Pengadilan Negeri Medan merupakan tempat diajukan dan diputusnya perkara yang mejadi objek penelitian penulis. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA), sebagai lembaga yang pertama menangani kasus tindak pidana penipuan arisan *online* yang menjadi kajian penulis

#### 1.2 Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empirik. Penelitian normatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada Undang-Undang dan Yurisprudensi, serta penelitian empirik yaitu penelitian yang berlandaskan pada fakta yang diperoleh di lapangan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi ini, menggambarkan hukum pelaksanaan terhadap pertanggungjawaban pidana arisan online.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*).
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan studi langsung dengan melakukan wawancara pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

d. Analisis Data

Semua data yang telah diolah dilakukan analisis berupa analisis kualitatif untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Untuk menggambarannya kemudian disusun dalam bentuk kalimat. Analisis

secara kualitatif ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling penting dalam setiap hukum pidana yang ada. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya diatur di dalam KUHP, akan tetapi diatur secara merata disetiap undang-undang. Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online dapat mengacu pada KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum sedangkan UU ITE mengatur mengenai tindak pidana *cybercrime* atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan online.
2. Upaya hukum dalam penanggulangan arisan online dapat dilakukan adalah dengan upaya prefentif dan represif, Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. upaya represif yaitu dengan cara melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah bebas di luar sana



## B. Saran

1. Perkembangan teknologi informasi semakin membuat maraknya penipuan yang dilakukan di dunia maya, seperti halnya muncul fenomena arisan *online* dan hukum belum mengatur tentang itu, sehingga sulit untuk ditegakkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah mulai mendefinisikan secara hukum tentang praktik arisan, baik arisan secara umum (*konvensional*) maupun arisan *online*. Mengingat semakin maraknya kasus pelanggaran hukum melalui kegiatan arisan tersebut.
2. Peran aktif pihak yang berwajib sangat dibutuhkan untuk mengatasi pelaku tindak pidana kejahatan penipuan dalam arisan online, karena jika hanya peraturan yang dibuat dan tidak ada tindakan yang tegas dalam penegakannya akan sama saja. Hal itu tidak akan membuat para pelaku berhenti melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Jadi peran aktif pihak berwajib dan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kejahatan penipuan dan arisan *online* sangat dibutuhkan.
3. Terkait dengan putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana dengan menggunakan pasal 378 KUHP, penulis kurang sependapat, semestinya hakim juga menggunakan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alam, A. (2010). Pengantar Kriminologi. Makassar: Refleksi.
- Alwi, H. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arif, B. N. (2003). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.R, R. (2006). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Huda, C. (2006). Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
- Kartiko, G. (2017). Pengaruh Terhadap Yurisdiksi Cybercrime Ditinjau Dari Hukum Internasional. 13.
- Kayam, U. (2001). Kebudayaan Dan Pembangunan Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kusuma, H. H. (2000). Hukum Perjanjian Adat. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Mahartayasa, R. B. (2015). Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia. Kerta Semaya, 3.
- Mahrus, H. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marimis, F. (2012). Hukum Pidana Umum Tertulis Di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo.
- Marta, A. E. (2006). Diktat Hukum Pidana Dan Perkembangan Teknologi Informasi. Yogyakarta: Pasca Sarjana UI.

Martokusumo, S. (2004). *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Moeljalento. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.

Noegroho, A. (2010). *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Poerwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Purwanto, D. S. (2019). *Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Di Akibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis Online*. Fh Udayana, 6.

Puspa, Y. P. (2010). *Kamus Inggris-Indonesia*. Semarang: Aneka.

Ramli, A. (2004). *Cyber Law Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Saleh, R. (N.D.). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sari, P. A. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Recidive*, 221.

Syahrudin. (2003). *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya*. Medan: Fh Usu.

Wahid, A. (2002). *Kriminologi Dan kejahatan Kontemporer*. Malang: Fh Unisba.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**C. wawancara**

**D. Website**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II Jln Sei Serayu No. 70A/Seha Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225802 Medan 20112.  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@univmeda.ac.id](mailto:univ_medanarea@univmeda.ac.id) Website : [www.univmeda.ac.id](http://www.univmeda.ac.id)

Nomor : 686/FH/01.10/VI/2021  
Lampiran : --  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

15 Juni 2021

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Tanjung Morawa

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Yogi Pranata  
NIM : 178400265  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan Online (Studi Putusan Nomor 2272/Pid.B/2020/PN Mdn )*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekari,

  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 16/12/21

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax (061) 4515817, Website: <http://pn.medanpnk.go.id>  
Email: [info@pn.medanpnk.go.id](mailto:info@pn.medanpnk.go.id) Email delegasi: [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: W2-UI/12298 /IIK.00 /VI/2021

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Juni 2021, perihal: sebagaimana terdapat pada pokok surat Dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset, Informasi, Mengikuti Persidangan dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa:

Nama	:	YOGI PRANATA
Judul Skripsi	:	Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Arisan Online (Studi Kasus Putusan Nomor. 2272/Pid. B/2020/PN Mdn)
NIM	:	178400265

Dengan ini menerangkan telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data atau riset

Medan, 18 Juni 2021

An PANITERA PENGADILAN NEGERI MEDAN  
PANITERA MUDA HUKUM,



PENGADILAN NEGERI MEDAN  
ABENYAMN TARGAN, SH, MH.